

**REKONSTRUKSI AKAD MUDHARABAH PADA SISTEM ROYALTI
PENULIS: STUDI LITERATUR DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH
KONTEMPORER**

**Ismail¹, A. Hadi Indra Jaya², Andi Indra Suhendar³,
Hamzah Haeriyah⁴, Abdi Wijaya⁵**

Sekolah Tinggi Agama Islam AGH Sanusi Baco¹,
Institut Teknologi Pertanian²,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{3,4,5}

Email: ismail.erl1111@gmail.com¹, ahadiindrajaya@itp-takalar.ac.id²,
indrasuhendarkune@gmail.com³, hamzahkhaeriyah@yahoo.co.id⁴,
abdiwijaya@uin-alauddin.ac.id⁵.

Abstrak

Sistem royalti merupakan instrumen utama dalam distribusi ekonomi di industri kreatif, namun sering kali menghadapi tantangan terkait ketidakjelasan konstruksi hukum Islam dan potensi asimetri informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi sistem royalti penulis dalam bingkai akad Mudharabah melalui metode penelitian kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari literatur fiqh muamalah, Fatwa DSN-MUI, dan regulasi HAKI, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi secara tahlili. Temuan penelitian menunjukkan bahwa naskah sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memenuhi kriteria Mal Mutaqawwim yang sah menjadi modal (Ra'sul Mal) dalam akad Mudharabah. Model konstruksi yang ditawarkan menempatkan penulis sebagai Sahibul Mal intelektual dan penerbit sebagai Mudharib operasional dengan nisbah bagi hasil berbasis pendapatan bruto untuk memitigasi risiko gharar. Penelitian ini merekomendasikan standarisasi kontrak penerbitan syariah yang mengedepankan nilai amanah dan transparansi laporan penjualan.

Kata Kunci: HAKI, Mudharabah, Muamalah, Royalti, Syirkah.

Abstract

The royalty system is a primary instrument in economic distribution within the creative industry, yet it often faces challenges regarding the lack of clear Islamic legal construction and potential information asymmetry. This study aims to construct the author's royalty system within the framework of the Mudharabah contract using a library research method. Data were collected from fiqh muamalah literature, DSN-MUI Fatwas, and IPR regulations, and then analyzed using tahlili content analysis. The research findings indicate that manuscripts as Intellectual Property Rights (IPR) meet the criteria of Mal Mutaqawwim, making them legitimate as capital (Ra'sul Mal) in a Mudharabah contract. The proposed construction model positions the author as the intellectual Sahibul Mal and the publisher as the operational Mudharib, with a profit-sharing ratio based on gross revenue to mitigate the risk of gharar. This study recommends the standardization of Sharia publishing contracts that prioritize trust and transparency in sales

reporting.

Keywords: *IPR, Mudharabah, Muamalah, Royalty, Syirkah.*

A. Pendahuluan

Industri penerbitan buku adalah sektor yang menjembatani aspek komersial dan agen intelektual (hifz al-'aql)¹. Dalam muamalah kontemporer, kerja sama antara penulis dan penerbit difasilitasi melalui sistem royalti. Namun, secara teoretis terdapat perdebatan mengenai kedudukan royalti: apakah ia merupakan upah (ujrah) dalam akad ijarah ataukah bagi hasil dalam akad syirkah. Kesenjangan terjadi ketika sistem konvensional cenderung memperlakukan royalti sebagai biaya operasional statis, sementara dalam Islam, setiap hasil usaha harus mencerminkan keadilan bagi pemilik ide dan pemilik modal. Artikel ini merekonstruksi sistem tersebut ke dalam akad Mudharabah guna memberikan perlindungan hak bagi penulis di era ekonomi digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif-deskriptif². Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dengan menelaah literatur muamalah, Fatwa DSN-MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap jurnal ilmiah bereputasi dan buku teks terkait akad Mudharabah. Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi secara tahlili³ untuk menghasilkan model konstruksi royalti yang adil dan transparan bagi industri penerbitan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan HAKI sebagai Modal (Ra'sul Mal) dalam Perspektif Muamalah

Definisi harta (mal) dalam fikih muamalah telah mengalami transformasi signifikan dari sekadar aset fisik menjadi cakupan hak intelektual. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa [4]: 29:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...". Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan diperoleh melalui jalan yang benar dapat dikategorikan sebagai harta yang sah untuk diperdagangkan atau dikerjasamakan. Naskah buku, sebagai hasil pemikiran intelektual,

¹ Abubakar, Achmad. *Strategi Publikasi Artikel Berkualitas*.

² Dedi Susanto, dkk., "Template Tugas Artikel Jurnal Mahasiswa Pasca", (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2025), hlm. 1.

³ Abdul Syatar, dkk., *Struktur Jurnal Berkualitas*, (Makassar: UIN Alauddin, 2025), hlm. 2.

⁴ Al-Qur'an al-Karim, Surah An-Nisa (4): 29.

merupakan manifestasi dari harta yang diperoleh melalui usaha (kasb) yang nyata.

Dalam literatur fikih kontemporer, naskah diklasifikasikan sebagai *Mal Mutaqawwim* karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dilindungi secara hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili⁵ yang menyatakan bahwa hak-hak abstrak (*al-huquq al-mujarradah*) dapat dipersamakan dengan harta benda jika memiliki nilai manfaat yang diakui secara 'urf (tradisi bisnis). Dengan demikian, naskah bukan lagi sekadar produk jasa, melainkan aset modal intelektual yang sah untuk disertakan dalam sebuah perikatan bisnis.

Secara yuridis, Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)⁷ Pasal 1 ayat (9) mendefinisikan harta sebagai benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud. Ketentuan ini memberikan payung hukum yang kuat bagi penulis untuk memposisikan naskahnya sebagai modal kerja sama. Posisi ini sangat penting dalam akuntansi syariah untuk menentukan nilai investasi awal penulis sebelum operasional bisnis dimulai.

Valuasi terhadap naskah sebagai modal intelektual menuntut ketelitian dalam standar pelaporan. Menurut Mardani⁸, pengakuan hak kekayaan intelektual sebagai modal dalam *Mudharabah* harus didasarkan pada nilai wajar yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini mencegah terjadinya *gharar* (ketidakpastian) pada nilai modal awal, sehingga pembagian keuntungan di masa depan memiliki basis perhitungan yang akurat dan adil.

Terakhir, pengakuan naskah sebagai modal merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat berpikir manusia. Sebagaimana riset yang dilakukan oleh Achmad Abubakar⁹, struktur naskah yang berkualitas memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang menjadi penggerak ekonomi kreatif. Tanpa pengakuan naskah sebagai modal, penulis hanya akan terjebak dalam skema upah buruh intelektual, yang secara filosofis bertentangan dengan semangat keadilan distribusi ekonomi dalam Islam.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 2855.

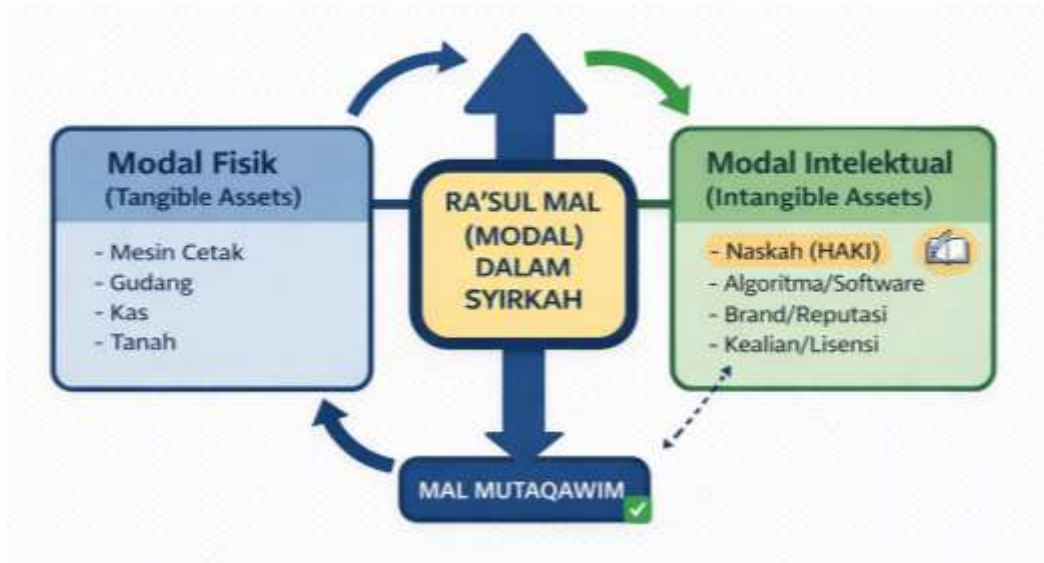
⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", (Jakarta: MUI, 2005).

⁷ Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02/2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", (Jakarta: MA RI, 2008).

⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 142.

⁹ Achmad Abubakar, dkk., *Strategi Publikasi Artikel Berkualitas*, (Makassar: UIN Alauddin, 2025), hlm. 12.

Diagram 1: Klasifikasi Naskah sebagai Mal Mutaqawwim dalam Struktur Modal



2. Konstruksi Model Mudharabah pada Mekanisme Royalti

Model Mudharabah dalam sistem royalti menempatkan penulis sebagai Sahibul Mal (pemilik modal naskah) dan penerbit sebagai Mudharib (pengelola). Landasan hadis yang sangat relevan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁰:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخُلُطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

"Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jelai untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." Hadis ini menunjukkan bahwa kerja sama berbasis kepercayaan (Mudharabah) adalah model bisnis yang mendapatkan keberkahan karena mengedepankan sinergi antara pemilik keahlian dan pemilik aset.

Dalam konstruksi ini, royalti tidak dipandang sebagai upah tetap, melainkan sebagai nisbah (persentase) dari keuntungan atau pendapatan yang dihasilkan. Syamsul Anwar¹¹ menjelaskan bahwa dalam akad Mudharabah, pembagian hasil harus ditentukan di awal dalam bentuk persentase, bukan nominal pasti, agar tidak menyerupai riba. Jika naskah tersebut meledak di pasar, penulis mendapatkan keuntungan yang sebanding, begitu pula sebaliknya jika penjualan lesu.

Keadilan dalam model ini tercermin dari pembagian risiko secara proporsional. Sayyid Sabiq¹² dalam Fikih Sunnah menjelaskan bahwa kerugian materi dalam Mudharabah ditanggung oleh pemilik modal, sementara pengelola merugi dalam hal waktu dan tenaga. Dalam konteks royalti, penulis kehilangan waktu penelitian jika buku tidak laku, sementara penerbit kehilangan biaya cetak. Keseimbangan risiko inilah yang menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

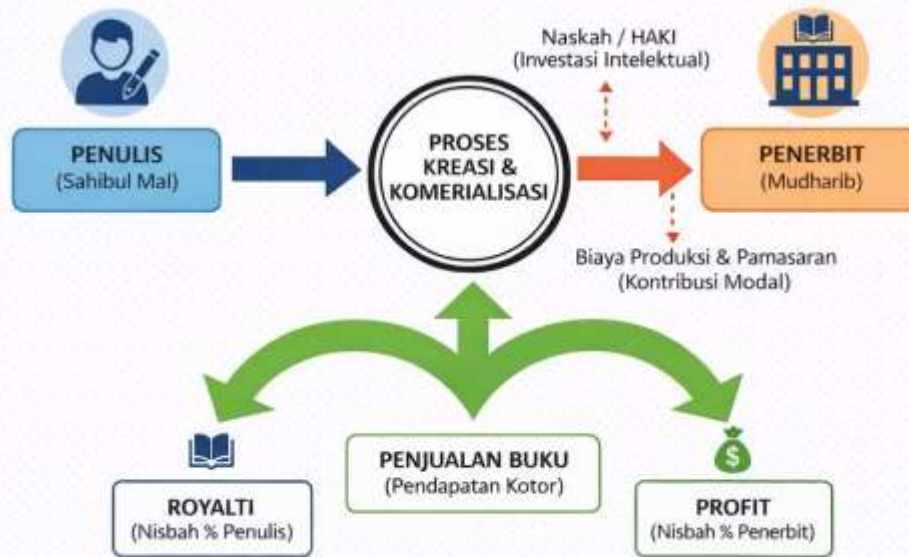
Implementasi model ini juga harus memperhatikan aspek legalitas

¹⁰ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Tijarah, No. Hadis 2280.

¹¹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 158.

¹² Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 3, (Kairo: Dar al-Fath, 1999), hlm. 210.

Diagram 2: Mekanisme Distribusi Nisbah antara Penulis dan Penerbit



kontrak. Sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Syatar¹³, setiap akad muamalah kontemporer harus memenuhi rukun dan syarat agar terhindar dari cacat hukum syariah. Kontrak royalti harus secara eksplisit menyebutkan bahwa penulis menyetorkan naskahnya sebagai investasi intelektual, yang kemudian dikelola oleh penerbit untuk tujuan komersialisasi.

Secara operasional, model ini mengharuskan adanya pemisahan pembukuan antara biaya produksi dan pendapatan kotor. Ismail¹⁴ menjelaskan bahwa akurasi perhitungan royalti sangat bergantung pada kejelasan pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan perusahaan penerbitan. Hal ini memastikan bahwa hak penulis sebagai mitra bisnis terlindungi secara akuntansi, sesuai dengan nilai-nilai transparansi yang dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam.

3. Mitigasi Gharar melalui Transparansi Laporan Penjualan

Mitigasi gharar (ketidakpastian) dalam pelaporan royalti merupakan kewajiban syar'i untuk menjamin validitas akad. Rasulullah SAW bersabda:¹⁵

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Siapa yang mencurangi kami, maka dia bukan golongan kami." (HR. Muslim). Hadis ini menjadi landasan etis tertinggi bagi penerbit untuk tidak menyembunyikan data penjualan yang sebenarnya kepada penulis. Ketidakjujuran dalam data penjualan adalah bentuk penipuan (tadlis) yang dapat menghapuskan keberkahan dari seluruh keuntungan bisnis yang diperoleh.

Penerapan nilai Amanah dalam akuntansi merupakan solusi teknis

¹³ Abdul Syatar, dkk., Struktur Jurnal Berkualitas, (Makassar: UIN Alauddin, 2025), hlm. 2.

¹⁴ Ismail, dkk., Akad Muamalah Kontemporer, (Makassar: UIN Alauddin Press, 2025), hlm. 4.

¹⁵ Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab al-Iman, No. Hadis 101.

atas masalah asimetri informasi. Muhammad Akram Khan¹⁶ menyatakan bahwa akuntansi Islam bukan sekadar mencatat transaksi, melainkan instrumen untuk menegakkan keadilan dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Oleh karena itu, laporan royalti harus disusun dengan standar transparansi yang memungkinkan penulis melakukan verifikasi secara mandiri atau melalui auditor independen.

Potensi gharar sering kali muncul pada penentuan volume penjualan riil. Veithzal Rivai¹⁷ menekankan bahwa dalam perbankan dan bisnis syariah, kejelasan objek dan hasil usaha adalah syarat sahnya bagi hasil. Tanpa adanya bukti potong penjualan atau akses data gudang, penulis berada dalam posisi lemah yang berisiko pada eksploitasi. Mitigasi ini dilakukan dengan menyediakan akses laporan periodik yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Digitalisasi sistem akuntansi menjadi sarana modern dalam menegakkan prinsip muamalah. Riset menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dapat mengurangi risiko sengketa antara mitra bisnis secara signifikan. Ratna Sari¹⁸ menyatakan bahwa adanya dashboard penulis yang terhubung langsung dengan sistem Point of Sale (POS) penerbit, ketidakpastian mengenai jumlah buku yang terjual dapat diminimalisir hingga titik nol.

Terakhir, transparansi laporan penjualan akan melahirkan keridhaan (An-Taradhin) yang merupakan ruh dari setiap transaksi Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Jaya, dkk¹⁹, tentang operasional penerbitan, kepercayaan adalah aset yang lebih berharga daripada modal finansial. Ketika penulis merasa haknya terlindungi melalui data yang akurat, maka ekosistem literasi akan tumbuh secara sehat, jujur, dan memberikan kemanfaatan luas bagi masyarakat (Maqashid Syariah).

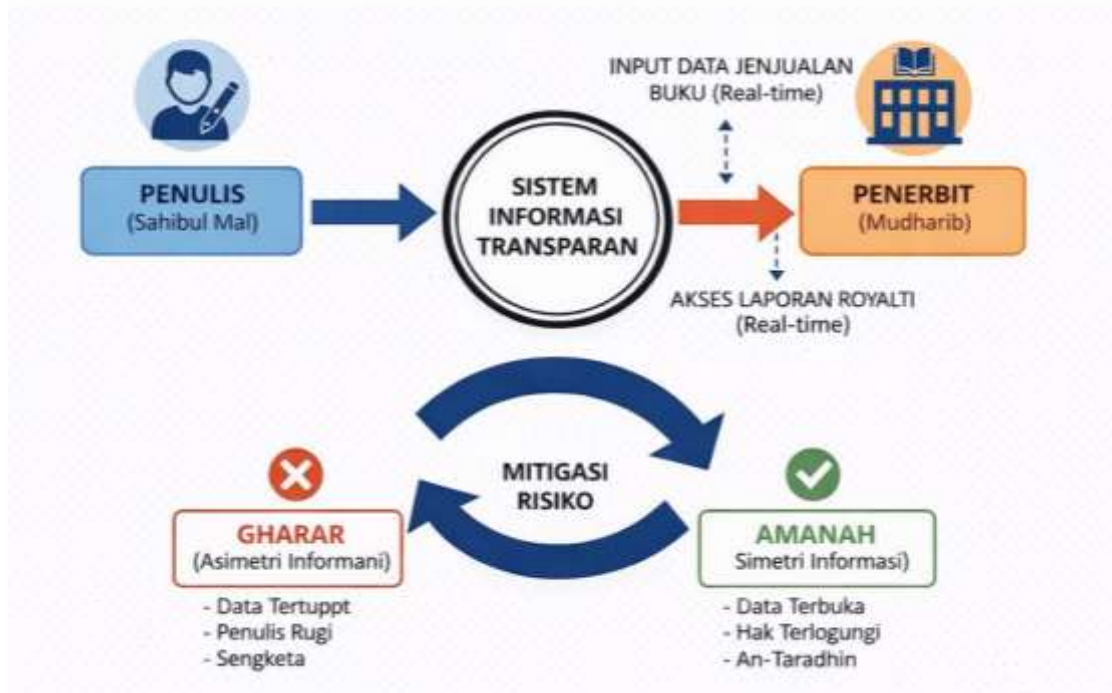
¹⁶ Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, (Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1994), hlm. 88.

¹⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 225.

¹⁸ Ratna Sari, "Implementasi Akuntansi Syariah pada Industri Kreatif", *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 12 Nomor 1 (2024), hlm. 45.

¹⁹ A. Hadi Indra Jaya, dkk., "Analisis Implementasi Akad Muamalah Kontemporer", *Makalah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar*, 2025, hlm. 6.

Diagram 3: Alur Verifikasi Data Penjualan untuk Transparansi Royalti



D. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa royalti penulis paling tepat dikonstruksi menggunakan akad Mudharabah, di mana naskah diakui secara sah sebagai modal intelektual (Ra'sul Mal). Model ini memberikan jaminan keadilan ekonomi melalui sistem nisbah bagi hasil yang dinamis dan berorientasi pada kemitraan. Selain itu, transparansi data penjualan menjadi syarat mutlak untuk memitigasi unsur gharar dan memastikan nilai amanah tetap terjaga dalam setiap tahap operasional bisnis.

Saran Peneliti merekomendasikan bagi industri penerbitan untuk mengadopsi sistem pelaporan digital yang transparan sebagai standar baru dalam kontrak muamalah. Diperlukan juga penyusunan panduan valuasi modal intelektual yang lebih rinci dalam perspektif akuntansi syariah untuk mempermudah implementasi akad Mudharabah bagi penulis pemula.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Achmad.** *Strategi Publikasi Artikel Berkualitas*. Makassar: UIN Alauddin, 2025.
- Al-Zuhaili, Wahbah.** *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Anwar, Syamsul.** *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Hamzah.** *Filsafat Ekonomi Islam*. 2020.
- Haroen, Nasrun.** *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibnu Majah.** *Sunan Ibnu Majah*. Kitab al-Tijarah.
- Ismail, dkk.** *Akad Muamalah Kontemporer*. Makassar: UIN Alauddin Press, 2025.
- Khan, Muhammad Akram.** *An Introduction to Islamic Economics*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1994.
- Mardani.** *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muslim bin al-Hajjaj.** *Shahih Muslim*. Kitab al-Iman.
- Rivai, Veithzal.** *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sabiq, Sayyid.** *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Kairo: Dar al-Fath, 1999.
- Syatar, Abdul.** *Struktur Jurnal Berkualitas*. Makassar: UIN Alauddin, 2025.

Jurnal dan Makalah

- Jaya, A. Hadi Indra, dkk.** "Analisis Implementasi Akad Muamalah Kontemporer". Makalah Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2025.
- Sari, Ratna.** "Implementasi Akuntansi Syariah pada Industri Kreatif". *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 12 Nomor 1 (2024).
- Susanto, Dedi, dkk.** "Template Tugas Artikel Jurnal Mahasiswa Pasca". Panduan Akademik Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2025.

Peraturan dan Fatwa

- Majelis Ulama Indonesia.** "Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual".
- Republik Indonesia.** "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02/2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)".

Website

- **Dewan Syariah Nasional MUI.** "Fatwa tentang Akad Mudharabah". <https://dsnmui.or.id>, diakses 4 Februari 2026.